



PUTUSAN

Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKA ROMDANI ALIAS DOI BIN SARMADIN**
2. Tempat lahir : Pangkalpinang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/2 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (Bengkel)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H., M.H., OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., M.H., Afdarita, S.H., Haryanto, S.H. dan Syaidah Irma, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum LPH & HAM Pancasila yang berkantor di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 109/SK/LPHP/PH/V/2024/ PKP tanggal 04 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang dibawah Nomor: 159/SK/5/2024/PN Pgp., tanggal 07 Mei 2024;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eka Romadani als Doi Bin Sarmadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" secara melawan hukum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Romadani als Doi Bin Sarmadin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti :
 1. 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu; Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bb + wadah: 3,26 gram (tiga koma dua enam) gram, berat wadah: 1,56 (satu koma lima enam) gram, berat BB netto 1,70 gram (satu koma tujuh nol) gram, berat sisa 1,61 gram (satu koma enam satu);
 2. 11 (sebelas) buah pipet plastik;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
4. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;
5. 2 (dua) buah kotak rokok A satu;
6. 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;

Barang bukti No. 1 s.d 6 dirampas untuk dimusnahkan

7. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331;

Barang bukti No. 7 dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut mohon kepada Majelis Hakim perkara a quo memutuskan kepada Terdakwa dengan hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-623/L.9.10/Enz.2/04/2024 tanggal 23 April 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Delima Siam II RT.002 Rw.001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin berada di rumah Jl. Delima siam II Rt 002 Rw 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang ditelpon oleh Alim (DPO) mengatakan Jok, tolong jemput bahan, nanti ada orang menghubungi kamu dan dijawab terdakwa iya lah. Tidak lama kemudian ada panggilan masuk ke handphone terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin dengan panggilan pribadi mengatakan kamu jalan ke arah tayib, arah perumahan gelas dan dijawab terdakwa iya, setelah sampai di Jalan Tayib terdakwa ditelpon kembali oleh Alim (DPO) kamu sudah masuk jalan tayib belum dan menggunakan kendaraan apa dan dijawab terdakwa sudah saya menggunakan motor scoopy, terdakwa ditelpon no pribadi namun bukan Alim (DPO) melainkan orang suruhan Alim (DPO) saya dibelakang kamu kemudian orang tersebut berhenti dipinggir Jalan Tayib Kel. Girimaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang menggunakan sepeda motor Yamaha mio sporty warna biru tanpa plat kendaraan menyerahkan bungkusan kotak rokok sampoerna warna putih menggunakan tangan sebelah kiri dan diterima terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin dengan tangan kanan lalu terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan, selanjutnya terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin kembali ke rumah Jalan Delima siam II Rt 002 Rw 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang;

- Sampai di rumah terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin membuka bungkusan kotak rokok sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus ukuran besar berisikan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin menelpon Alim (DPO) memberitahukan 1 (satu) bungkus ukuran besar yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu sudah ada pada terdakwa, lalu narkotika jenis sabu tersebut terakwa simpan didalam tas warna hitam dan diletakkan dirumah terdakwa. Sekira pukul 23.00 wib terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin menimbang 1 (satu) bungkus ukuran besar narkotika jenis sabu menggunakan timbangan digital dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) gram, terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin memfoto dan mengirimke nomor handphone Alim (DPO), kemudian mendapatkan perintah dari Alim (DPO) melalui pesan WhatsApp untuk membagi narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) gram tersebut menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus ukuran kecil narkotika jenis sabu;

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya atas perintah Alim (DPO), terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin melempar narkoba jenis sabu kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira 20.30 wib di seputaran kel. Sriwijaya Kota Pangkalpinang dan diseputaran kel. Girimaya Kota Pangkalpinang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di Kel. Sriwijaya Kota Pangkalpinang terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin melempar sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, sekira pukul 14.00 wib terdakwa juga melempar di belakang SD Negeri 13 Kel. Sriwijaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dan terakhir sekira pukul 20.30 wib di Kel. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu. Terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin mendapatkan keuntungan narkoba jenis sabu dari Alim (DPO) secara gratis, sekira pukul 23.00 wib di rumah orang tua terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin di Jalan Delima Siam II Rt 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang diamankan oleh Polisi Sat.Narkoba Polresta Pangkalpinang dan barang bukti sisa narkoba jenis sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang terdakwa simpan didalam tas warna hitam dan disandang dibagian depan badan terdakwa. Selanjutnya terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin berikut barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib untuk di proses hukum;
- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris berdasarkan Sertifikat pengujian dari BPOM Nomor: R-PP.01.01.10A.10A5.07.23.1729 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani Agus Riyanto, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tersangka a.n. Eka Romdani als Doi bin Sarmadin dengan berat sampel + wadah 3,26 gram (tiga koma dua enam) berat wadah 1,56 (satu koma lima enam) Berat BB Netto 170 gram (satu koma tujuh nol, berat diuji 0,09 gram (nol koma nol sembilan), berat sisa 1,61 gram (satu koma enam satu);
- Adapun setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Hasil Pemeriksaan Laboratorium

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang No. 440/10/RSUD-DH/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Arti Dewinta Putrie, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Eka Romdani als Doi bin Sarmadin, dengan kesimpulan reaktif terhadap Amphetamin dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 53 dan 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari LFBE Kominfo Nomor: 025/LFBE/KOMINFO/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Syofyan Kurniawan, S.T., M.TI., CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA., telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- a) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A7 warna biru dengan IMEI 1: 355033100573106, IMEI 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331.
- b) ditemukan informasi sebagai berikut:
 1. Riwayat percakapan pada aplikasi WhatsApp Business antara 6285269935560@s.whatsapp.net Alim Pesantren dengan Bengkel Motor (owner);
 2. Riwayat panggilan pada aplikasi WhatsApp dan WhatsApp Business dengan 6285269935560@s.whatsapp.net Alim Pesantren;
 3. Gambar-gambar yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Delima Siam II RT.002 Rw.001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.30 wib Alim (DPO) menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok sampoerna warna putih yang isinya narkotika jenis sabudi Jalan Delima Siam II Rt 002 Rw 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang, kemudian narkotika jenis sabu tersebut dibawa pulang oleh terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin ke rumah di untuk dibagi-bagi atas perintah Alim (DPO) sebanyak 70 (tujuh puluh) paket. Kemudian atas perintah Alim (DPO) melalui telphon WhatsApp terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin melempar narkotika jenis sabu kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira 20.30 wib di seputaran kel. Sriwijaya Kota Pangkalpinang dan diseputaran kel. Girimaya Kota Pangkalpinang;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 wib di Kel. Sriwijaya Kota Pangkalpinang terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin melempar sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, sekira pukul 14.00 wib terdakwa juga melempar di belakang SD Negeri 13 Kel. Sriwijaya Kota pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dan terakhir sekira pukul 20.30 wib di Kel. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu. Terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin mendapatkan keuntungan narkotika jenis sabu dari Alim (DPO) secara gratis, sekira pukul 23.00 wib dirumah oran tua terdakwa Eka Romdani Alias Doi Bin Sarmadin di Jalan Delima Siam II Rt 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang diamankan saksi Edo Yogadianto Bin Syaftiar, saksi Febby Purnama Putra Bin Cendra Purnama dan saksi Nurfaizi Bin Aswani (anggota Satresnarkoba Polresta Pangkalpinang) dengan disaksikan oleh Ahmad Suwardi Bin Abdul Mutolip (Ketua RW Setempat) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Eka Romdani als Doi bin Sarmadin serta melakukan penggeledahan badan dan sekitar kemudian diamankan Narkotika golongan I dalam bentuk

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan tanaman jenis sabu ada pada terdakwa Eka Romdani als Doi bin Sarmadin disimpan didalam 1 (satu) tas warna hitam dan disandang dibagian depan badan terdakwa Eka Romdani als Doi bin Sarmadin lalu dibuka didalamnya terdapat 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 11 (sebelas) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah kotak rokok A satu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, selanjutnya terdakwa Eka Romdani als Doi bin Sarmadin berikut barang bukti dibawa ke pihak yang berwajib untuk di proses hukum;

- Bahwa hasil pemeriksaan laboratoris berdasarkan Sertifikat pengujian dari BPOM Nomor: R-PP.01.01.10A.10A5.07.23.1729 tanggal 27 Juli 2023 yang ditandatangani Agus Riyanto, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tersangka a.n. Eka Romdani als Doi bin Sarmadin dengan berat sampel + wadah 3,26 gram (tiga koma dua enam) berat wadah 1,56 (satu koma lima enam) Berat BB Netto 170 gram (satu koma tujuh nol, berat diuji 0,09 gram (nol koma nol sembilan), berat sisa 1,61 gram (satu koma enam satu);

- Adapun setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratorium UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang No. 440/10/RSUD-DH/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Arti Dewinta Putrie, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Eka Romdani als Doi bin Sarmadin, dengan kesimpulan reaktif terhadap Amphetamin dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 53 dan 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik dari LFBE Kominfo Nomor: 025/LFBE/KOMINFO/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Syofyan Kurniawan, S.T., M.TI., CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA., telah melakukan pemeriksaan terhadap:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A7 warna biru dengan IMEI 1: 355033100573106, IMEI 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331.

b. ditemukan informasi sebagai berikut:

1. Riwayat percakapan pada aplikasi WhatsApp Business antara 6285269935560@s.whatsapp.net Alim Psantren dengan Bengkel Motor (owner);
2. Riwayat panggilan pada aplikasi WhatsApp dan WhatsApp Business dengan 6285269935560@s.whatsapp.net Alim Pesantren;
3. Gambar-gambar yang terkait dengan tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Apri Ferdiansyah bin Sarmadi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDO YOGADIANTO Bin SYAFTIAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun penangkapan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamatkan Jalan Delima Siam II RT.002 Rw.001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
 - Bahwa Saksi menerangkan adapun saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada saat itu saksi bersama sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA dan sdr. NURFAIZI serta anggota Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang lainnya;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologisnya yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib Anggota Sat. Resnarkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamatkan Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sering diduga ada orang yang bertransaksi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA dan sdr. NURFAIZI beserta rekan kerja lainnya mendapat perintah dari Kasat Resnarkoba untuk menindak lanjuti informasi yang diberikan Masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib saksi bersama dengan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA dan sdr. NURFAIZI beserta Anggota Sat. Resnarkoba lainnya melakukan patroli untuk menuju tempat yang sudah dijelaskan oleh Masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi, sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA dan sdr. NURFAIZI beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki di rumah yang beralamatkan Jalan Delima Siam II RT. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian ditanyakan siapa namanya dan dijawab oleh 1 (satu) orang laki-laki tersebut bernama sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN, kemudian ada sebagian anggota memanggil Ketua RW setempat, tidak lama kemudian Ketua RW tiba dan meminta untuk mendampingi penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berikut barang bukti 11 (sebelas) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah kotak rokok A satu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331 didalam tas warna hitam yang sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN sandang dibagian depan badan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN, kemudian ditanyakan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik siapa dan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN mengakui barang bukti tersebut benar milik sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN yang didapat dari sdr. ALIM (DPO), Kemudian setelah itu sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN berikut barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari pengakuan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa pipet tersebut digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu dan timbangan digital tersebut untuk mengukur berat Narkotika jenis Sabu yang ia dapatkan dari sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan selain rekan saksi, sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA (anggota polri) dan sdr NURFAIZI (anggota polri) yang menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada saat itu, yaitu sdr. AHMAD SUWARDI Bin ABDUL MUTOLIP selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari pengakuan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa ia tidak ada ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan urine sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak saksi dengan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan pada saat ditemukan barang bukti tersebut, jarak saksi kurang lebih 1/5 (setengah) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan penerangan pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap sdr EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN sangat jelas karena diterangi cahaya senter dari Anggota Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun pengakuan dari sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu; 11 (sebelas) buah pipet plastik; 1 (satu) buah plastik strip bening kosong; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik; 2 (dua) buah kotak rokok A satu; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan mengetahui barang bukti tersebut; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. FEBBY PURNAMA PUTRA PURNAMA PUTRA Bin CENDRA PURNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun penangkapan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamatkan Jalan Delima Siam II RT. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada saat itu saksi bersama sdr. EDO YOGADIANTO dan sdr. NURFAIZI serta anggota Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologisnya yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib Anggota Sat. Resnarkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah yang beralamatkan Jalan Delima Siam II Rt.002 Rw.001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sering diduga ada orang yang bertransaksi Narkotika, kemudian saya bersama dengan sdr. EDO YOGADIANTO dan sdr. NURFAIZI beserta rekan kerja lainnya mendapat perintah dari Kasat Resnarkoba untuk menindak lanjuti informasi yang diberikan Masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib saksi bersama dengan sdr. EDO YOGADIANTO dan sdr. NURFAIZI beserta Anggota Sat. Resnarkoba lainnya melakukan patroli untuk menuju tempat yang sudah dijelaskan oleh Masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi, sdr. EDO YOGADIANTO dan sdr. NURFAIZI beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki di rumah yang beralamatkan Jalan Delima Siam II RT. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian ditanyakan siapa namanya dan dijawab oleh 1 (satu) orang laki-laki tersebut bernama sdr. EKA

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN, kemudian ada sebagian anggota memanggil Ketua RW setempat, tidak lama kemudian Ketua RW tiba dan meminta untuk mendampingi penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berikut barang bukti 11 (sebelas) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah kotak rokok A satu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331 didalam tas warna hitam yang sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN sandang dibagian depan badan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN, kemudian ditanyakan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik siapa dan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN mengakui barang bukti tersebut benar milik sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN yang didapat dari sdr. ALIM (DPO), Kemudian setelah itu sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN berikut barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari pengakuan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa pipet tersebut digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu dan timbangan digital tersebut untuk mengukur berat Narkotika jenis Sabu yang ia dapatkan dari sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan selain rekan saksi, sdr. EDO YOGADIANTO (anggota polri) dan sdr. NURFAIZI (anggota polri) yang menyaksikan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada saat itu, yaitu sdr. AHMAD SUWARDI Bin ABDUL MUTOLIP selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari pengakuan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa ia tidak ada ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan urine sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN positif mengandung Narkotika;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan jarak saksi dengan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan pada saat ditemukan barang bukti tersebut, jarak saksi kurang lebih 1/5 (setengah) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan penerangan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap sdr EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN sangat jelas karena diterangi cahaya senter dari Anggota Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun pengakuan dari sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu; 11 (sebelas) buah pipet plastik; 1 (satu) buah plastik strip bening kosong; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik; 2 (dua) buah kotak rokok A satu; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331;
- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan mengetahui barang bukti tersebut; Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. NURFAIZI Bin ASWANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun penangkapan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib di rumah yang beralamatkan Jalan Delima Siam II RT.002 Rw.001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun saksi melakukan penangkapan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada saat itu saksi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. EDO YOGADIANTO dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA serta anggota Sat. Resnarkoba Polresta Pangkalpinang lainnya;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologisnya yaitu awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib Anggota Sat. Resnarkoba mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa dirumah yang beralamatkan Jalan Delima Siam II Rt.002 Rw.001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang sering diduga ada orang yang bertransaksi Narkotika, kemudian saksi bersama dengan sdr. EDO YOGADIANTO dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA beserta rekan kerja lainnya mendapat perintah dari Kasat Resnarkoba untuk menindak lanjuti informasi yang diberikan Masyarakat tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib saksi bersama dengan sdr. EDO YOGADIANTO dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA beserta Anggota Sat. Resnarkoba lainnya melakukan patroli untuk menuju tempat yang sudah dijelaskan oleh Masyarakat tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi, sdr. EDO YOGADIANTO dan sdr. FEBBY PURNAMA PUTRA beserta rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang laki-laki dirumah yang beralamatkan Jalan Delima Siam II RT. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian ditanyakan siapa namanya dan dijawab oleh 1 (satu) orang laki-laki tersebut bernama sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN, kemudian ada sebagian anggota memanggil Ketua RW setempat, tidak lama kemudian Ketua RW tiba dan meminta untuk mendampingi penggeledahan, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu berikut barang bukti 11 (sebelas) buah pipet plastik, 1 (satu) buah plastik strip bening kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik, 2 (dua) buah kotak rokok A satu, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331 didalam tas warna hitam yang sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN sandang dibagian depan badan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN, kemudian ditanyakan barang bukti Narkotika jenis Sabu tersebut milik siapa dan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN mengakui barang bukti tersebut benar milik sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN yang didapat dari sdr. ALIM (DPO),

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian setelah itu sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN berikut barang bukti dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari pengakuan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa pipet tersebut digunakan untuk membungkus Narkotika jenis Sabu dan timbangan digital tersebut untuk mengukur berat Narkotika jenis Sabu yang ia dapatkan dari sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan dari pengakuan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan selain rekan saksi, sdr. EDO YOGADIANTO (anggota polri) dan sdr FEBBY PURNAMA PUTRA (anggota polri) yang menyaksikan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada saat itu, yaitu sdr. AHMAD SUWARDI Bin ABDUL MUTOLIP selaku Ketua RW setempat;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun dari pengakuan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa ia tidak ada ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dari pihak berwenang manapun;
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan urine sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN positif mengandung Narkotika;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak saksi dengan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada saat dilakukan penangkapan, pengeledahan serta penyitaan pada saat ditemukan barang bukti tersebut, jarak saksi kurang lebih 1/5 (setengah) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan penerangan pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan, pengeledahan dan penyitaan terhadap sdr EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN sangat jelas karena diterangi cahaya senter dari Anggota Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun pengakuan dari sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari temannya yang bernama sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu; 11 (sebelas) buah pipet plastik; 1 (satu) buah plastik strip bening kosong; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik; 2 (dua) buah kotak rokok A satu; 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan digital warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan mengetahui barang bukti tersebut; Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. AHMAD SUWARDI Bin ABDUL MUTOLIP dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa polisi, keterangan saksi benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;

- Bahwa Saksi menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun saksi dihadirkan di persidangan saat ini karena sehubungan saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan serta penyitaan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu didalam tas warna hitam yang sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN sandang dibagian depan badan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun saksi menyaksikan penggeledahan serta penyitaan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib dirumah yang beralamatkan Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun kronologisnya berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 23.00 Wib pada saat saksi sedang berada dirumah saksi yang beralamat di Jalan Delima Siam II RT.002 Rw.001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian ada seorang laki-laki yang memanggil saksi, setelah itu saksi pun keluar dari rumah saksi dan menemui laki-laki yang memanggil saksi tersebut, kemudian laki-laki tersebut menerangkan bahwa ia adalah Anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polresta Pangkalpinang, dan Anggota tersebut meminta saksi untuk mendampingi dan menyaksikan anggota Kepolisian dalam melakukan penggeledahan dirumah yang beralamat Jalan Delima Siam II Rt.002 Rw.001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian setelah itu saksi pun langsung pergi menuju tempat yang sudah dijelaskan oleh anggota

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut. kemudian pada saat saksi tiba di rumah yang beralamat Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang saksi ada melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sudah diamankan oleh anggota kepolisian, dan pada saat itu anggota kepolisian ada menjelaskan kepada saksi bahwa mereka telah melakukan penangkapan terhadap laki-laki yang bernama sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN, dan meminta saksi untuk mendampingi melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN, kemudian saksi mendampingi penggeledahan ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam tas warna hitam yang sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN sandang dibagian depan badan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN, kemudian ditanyakan barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut milik siapa dan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN mengakui barang bukti tersebut, benar milik sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN, kemudian setelah itu sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN dan barang bukti lainnya yang ada dibawa ke Polresta Pangkalpinang untuk Proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN berada di bengkel;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun jarak saksi dengan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN pada saat dilakukan penangkapan, penggeledahan serta penyitaan pada saat ditemukan barang bukti tersebut, jarak saksi kurang lebih 1/5 (setengah) meter;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun penerangan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN dan barang bukti sangat jelas karena diterangi cahaya senter dari Anggota Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada memiliki hubungan apapun dengan sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN baik hubungan keluarga maupun hubungan apapun, Saksi hanya diminta untuk menyaksikan / mendampingi anggota kepolisian dalam melakukan penggeledahan terhadap sdr. EKA ROMDANI Als DOI Bin SARMADIN tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya, Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu; 11 (sebelas) buah

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet plastik; 1 (satu) buah plastik strip bening kosong; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik; 2 (dua) buah kotak rokok A satu; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; . 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331;

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dan mengetahui barang bukti tersebut; Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Eka Romadani als Doi Bin Sarmadin, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa polisi, keterangan Terdakwa benar tanpa ada paksaan dan tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus plastik strip ukuran kecil;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa dapat dari sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.30 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Delima Siam II Rt 002 Rw 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang Terdakwa ada mendapatkan telepon dari sdr. ALIM (DPO) dengan mengatakan "JOK, TOLONG JEMPUT BAHAN, NANTI ADA ORANG MENGHUBUNGI KAMU" dan Terdakwa katakan "IYA LAH" yang mana setelah itu komunikasi putus. Kemudian ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menggunakan panggilan pribadi (tidak ada nomor handphone) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "KAMU JALAN KEARAH TAYIB,

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARAH PERUMAHAN GELASE” dan Terdakwa jawab “IYA LAH” dan komunikasi terputus, kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat yang sudah dijelaskan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dijalan Tayib Kec. Bukit Intan kota Pangkalpinang, kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan “KAMU SUDAH MASUK JALAN TAYIB BELUM”. dan Terdakwa jawab “SUDAH” dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan “KAMU PAKAI MOTOR APA” dan Terdakwa jawab “SAYA MENGGUNAKAN MOTOR SCOOPY”, tidak lama kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan “SAYA SUDAH BERADA DIBELAKANG KAMU” kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berhenti dipinggir jalan Tayib Kec. Bukit intan kota Pangkalpinang dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru yang nomor polisi tidak Terdakwa ingat lagi memberikan Terdakwa bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih menggunakan tangan sebelah kiri nya dan Terdakwa terima menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan langsung Terdakwa bawa kerumah Terdakwa yang beralamat Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang. Setelah sampai dirumah, Terdakwa ada membuka bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus ukuran besar yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ALIM (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) bungkus ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu sudah berada di Terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan didalam rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saya mengambil 1 (satu) bungkus ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) gram, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke nomor handphone sdr. ALIM (DPO), kemudian sdr. ALIM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) gram tersebut menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa ada melempar Narkotika jenis Sabu sebanyak 57 (lima puluh tujuh)

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu rentan waktu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira 20.30 wib di seputaran Kel. Sriwijaya kota Pangkalpinang dan diseputaran kel. Girimaya Kota Pangkalpinang yang mana Terdakwa sudah lupa berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lempar setiap harinya, yang Terdakwa ingat terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Kel. Sriwijaya Kota Pangkalpinang sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 14.00 wib di belakang SD Negeri 13 Kel. Sriwijaya Kota pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan terakhir sekira pukul 20.30 wib di Kel. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Dan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa simpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa sandang dibagian depan badan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang ada beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengatakan dari Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang yang mana pada saat itu salah satu anggota Polisi memanggil Ketua RW untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan ada ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu didalam tas warna hitam yang Terdakwa sandang dibagian depan badan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu itu dari sdr. ALIM (DPO). selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa dapat atau diperoleh dari sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Tayib Kec. Bukit intan kota pangkalpinang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk harga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ALIM (DPO) tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menerangkan belum mendapatkan keuntungan atau upah saat menjadi kurir Narkotika jenis Sabu tersebut karena Narkotika jenis Sabu belum habis Terdakwa lempar akan tetapi Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ALIM (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 9 (Sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO) tersebut Terdakwa tidak langsung bertemu atau menerima Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO), Terdakwa hanya dihubungi orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan panggilan pribadi (tidak ada nomor handphone) menyuruh Terdakwa pergi ke jalan Tayib Kec. Bukit intan kota Pangkalpinang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada Narkotika jenis lain yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ALIM (DPO) selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan untuk Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa terima dari sdr. ALIM (DPO) tersebut sudah ada yang Terdakwa tempel atau letakkan ketempat yang ditentukan oleh sdr. ALIM (DPO) yaitu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lempar atau letakkan rentan waktu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira 20.30 Wib di seputaran kel. Sriwijaya Kota Pangkalpinang dan di seputaran Kel. Girimaya Kota Pangkalpinang yang mana Terdakwa sudah lupa berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lempar setiap harinya, yang saya ingat terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun maksud dan tujuan Terdakwa ada menerima dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO) tersebut yaitu Terdakwa bisa dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO) di jalan Tayib kec. Girimaya Kec. Bukit Intan kota Pangkalpinang tersebut Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun Terdakwa gunakan handphone untuk menghubungi sdr. ALIM (DPO) yaitu 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis Terdakwa 085609180694 dengan nama (Bengkel Motor) dan nomor WA biasa Terdakwa 082175426331 dengan nama (Doy/Badots);
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal dengan sdr. ALIM (DPO) baru 1 (satu) minggu dan hubungan Terdakwa dengan sdr. ALIM (DPO) hanya sekedar teman saja;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak tahu dimana keberadaan sdr. ALIM (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang dan pada saat itu Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa masukan dalam pirex beling kemudian pirex beling tersebut di hubungkan dengan Pipet plastic yang di hubungkan lagi dengan Bong yang terbuat dari botol minuman selanjutnya Pirex yang ada sabunya tersebut di panasi menggunakan Korek api gas selanjutnya Uap dari Sabu tersebut saya Hisap seperti Orang yang menghisap Rokok dan setelah saya menggunakan Sabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa segar, pikiran tenang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak ada izin dari pihak yang berwenang apapun untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Penuntut Umum memperlihatkan kepada Saksi barang bukti yang sehubungan dengan perkara ini yaitu berupa: 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Sabu; 11 (sebelas) buah pipet plastik; 1 (satu) buah plastik strip bening kosong; 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik; 2 (dua) buah kotak rokok A satu; 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kenal dan mengetahui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dibacakan Berita Acara yang terlampir dalam berkas perkara yaitu :

1. Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.8B.02.24.374 tanggal 22 Februari 2024 yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Pangkalpinang Agus Riyanto, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap: 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tsk a.n. Eka Romdani als Doi bin Sarmadin dengan berat sampel + wadah 3,26 gram (tiga koma dua enam) berat wadah 1,56 (satu koma lima enam) Berat BB Netto 170 gram (satu koma tujuh nol, berat diuji 0,09 gram (nol koma nol sembilan), berat sisa 1,61 gram (satu koma enam satu);
2. Hasil Pemeriksaan Laboratorium UPTD RSUD Depati Hamzah Kota Pangkalpinang No. 440/10/RSUD-DH/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 yang ditanda-tangani oleh dr. Arti Dewinta Putrie, telah melakukan pemeriksaan terhadap urine milik Eka Romdani als Doi bin Sarmadin, dengan kesimpulan reaktif terhadap Amphetamin dan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomot Urut 53 dan 61 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Berita Acara Pemeriksaan Forensik Bukti Elektronik Nomor: 025/LFBE/KOMINFO/01/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Syofyan Kurniawan, S.T., M.TI., CEH, CHFI, OFC, CCO, CCPA;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu; Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bb + wadah: 3,26 gram (tiga koma dua enam) gram, berat wadah: 1,56 (satu koma lima enam) gram, berat BB netto 1,70 gram (satu koma tujuh nol) gram, berat sisa 1,61 gram (satu koma enam satu);
- 11 (sebelas) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 2 (dua) buah kotak rokok A satu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 23.00 Wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa adapun Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut Terdakwa dapat dari sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa adapun kronologisnya berawal pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang beralamat Jalan Delima siam II Rt 002 Rw 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang Terdakwa ada mendapatkan telepon dari sdr. ALIM (DPO) dengan mengatakan "JOK, TOLONG JEMPUT BAHAN, NANTI ADA ORANG MENGHUBUNGI KAMU" dan Terdakwa katakan "IYA LAH" yang mana setelah itu komunikasi putus. Kemudian ada nomor yang tidak Terdakwa kenal menggunakan panggilan pribadi (tidak ada nomor handphone) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "KAMU JALAN KEARAH TAYIB, ARAH PERUMAHAN

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GELASE" dan Terdakwa jawab "IYA LAH" dan komunikasi terputus, kemudian Terdakwa langsung pergi ketempat yang sudah dijelaskan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut, kemudian pada saat Terdakwa dijalan Tayib Kec. Bukit Intan kota Pangkalpinang, kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menghubungi Terdakwa kembali dan mengatakan "KAMU SUDAH MASUK JALAN TAYIB BELUM". dan Terdakwa jawab "SUDAH" dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan "KAMU PAKAI MOTOR APA" dan Terdakwa jawab "SAYA MENGGUNAKAN MOTOR SCOOPY", tidak lama kemudian orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut mengatakan "SAYA SUDAH BERADA DIBELAKANG KAMU" kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa berhenti dipinggir jalan Tayib Kec. Bukit intan kota Pangkalpinang dan orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Sporty warna biru yang nomor polisi tidak Terdakwa ingat lagi memberikan Terdakwa bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih menggunakan tangan sebelah kiri nya dan Terdakwa terima menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa dan langsung Terdakwa simpan dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan langsung Terdakwa bawa kerumah Terdakwa yang beralamat Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang. Setelah sampai dirumah, Terdakwa ada membuka bungkus kotak rokok Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus ukuran besar yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. ALIM (DPO) memberitahukan bahwa 1 (satu) bungkus ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu sudah berada di Terdakwa, kemudian 1 (satu) bungkus ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu Terdakwa simpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa letakkan didalam rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 wib saya mengambil 1 (satu) bungkus ukuran besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa simpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa dan Terdakwa timbang menggunakan timbangan digital dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) gram, kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim ke nomor handphone sdr. ALIM (DPO), kemudian sdr. ALIM (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membagi Narkotika jenis Sabu dengan berat kurang lebih 9 (sembilan) gram tersebut menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Kemudian Terdakwa ada melempar Narkotika jenis Sabu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) bungkus ukuran kecil

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisikan Narkotika jenis Sabu rentan waktu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira 20.30 wib di seputaran Kel. Sriwijaya kota Pangkalpinang dan diseputaran kel. Girimaya Kota Pangkalpinang yang mana Terdakwa sudah lupa berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lempar setiap harinya, yang Terdakwa ingat terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Kel. Sriwijaya Kota Pangkalpinang sebanyak 2 (dua) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, kemudian sekira pukul 14.00 wib di belakang SD Negeri 13 Kel. Sriwijaya Kota pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan terakhir sekira pukul 20.30 wib di Kel. Girimaya Kota Pangkalpinang sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu. Dan sisa Narkotika jenis Sabu sebanyak 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa simpan didalam tas warna hitam milik Terdakwa kemudian Terdakwa sandang dibagian depan badan Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa yang beralamat Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang ada beberapa orang berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengatakan dari Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang yang mana pada saat itu salah satu anggota Polisi memanggil Ketua RW untuk menyaksikan penggeledahan dan penyitaan ada ditemukan 13 (tiga belas) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu didalam tas warna hitam yang Terdakwa sandang dibagian depan badan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis Sabu itu dari sdr. ALIM (DPO). selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polresta Pangkalpinang;

- Bahwa terhadap Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa tersebut Terdakwa dapat atau diperoleh dari sdr. ALIM (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO) tersebut pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Tayib Kec. Bukit intan kota pangkalpinang;
- Bahwa untuk harga Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ALIM (DPO) tersebut Terdakwa tidak tahu;

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO) baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan atau upah saat menjadi kurir Narkotika jenis Sabu tersebut karena Narkotika jenis Sabu belum habis Terdakwa lempar akan tetapi Terdakwa hanya menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa adapun Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ALIM (DPO) tersebut sebanyak 1 (satu) kantong dengan berat kurang lebih 9 (Sembilan) gram;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO) tersebut Terdakwa tidak langsung bertemu atau menerima Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO), Terdakwa hanya dihubungi orang yang tidak Terdakwa kenal menggunakan panggilan pribadi (tidak ada nomor handphone) menyuruh Terdakwa pergi ke jalan Tayib Kec. Bukit intan kota Pangkalpinang;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Terdakwa dapatkan dari sdr. ALIM (DPO) selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa untuk Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa terima dari sdr. ALIM (DPO) tersebut sudah ada yang Terdakwa tempel atau letakkan ketempat yang ditentukan oleh sdr. ALIM (DPO) yaitu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lempar atau letakkan rentan waktu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira 20.30 Wib di seputaran kel. Sriwijaya Kota Pangkalpinang dan di seputaran Kel. Girimaya Kota Pangkalpinang yang mana Terdakwa sudah lupa berapa banyak Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa lempar setiap harinya, yang saya ingat terakhir pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sebanyak 4 (empat) bungkus ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa ada menerima dan menyimpan Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO) tersebut yaitu Terdakwa bisa dapat menggunakan Narkotika jenis Sabu secara gratis;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu dari sdr. ALIM (DPO) di jalan Tayib kec. Girimaya Kec. Bukit Intan kota Pangkalpinang tersebut Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa adapun Terdakwa gunakan handphone untuk menghubungi sdr. ALIM (DPO) yaitu 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331,

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis Terdakwa 085609180694 dengan nama (Bengkel Motor) dan nomor WA biasa Terdakwa 082175426331 dengan nama (Doy/Badots);

- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. ALIM (DPO) baru 1 (satu) minggu dan hubungan Terdakwa dengan sdr. ALIM (DPO) hanya sekedar teman saja;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr. ALIM (DPO) tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi Terdakwa sudah menggunakan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu terakhir kali pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Delima Siam II Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sriwijaya Kec. Bukit intan Kota Pangkalpinang dan pada saat itu Terdakwa sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara Terdakwa masukan dalam pirex beling kemudian pirex beling tersebut di hubungkan dengan Pipet plastic yang di hubungkan lagi dengan Bong yang terbuat dari botol minuman selanjutnya Pirex yang ada sabunya tersebut di panasi menggunakan Korek api gas selanjutnya Uap dari Sabu tersebut terdakwa Hisap seperti Orang yang menghisap Rokok dan setelah terdakwa menggunakan Sabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa segar, pikiran tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang apapun untuk menyimpan, memiliki dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) dari semua ketentuan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, adalah hanya manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Eka Romdani alias Doi Bin Sarmadin, di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini bersifat Primair, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Bahwa selanjutnya penggunaan kata “atau” di antara kata “tanpa hak dan melawan hukum” menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti. Bahwa unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan keduanya terbukti. Bahwa dengan demikian perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus diketahui dalam hal apa dikatakan berhak, sehingga apabila seseorang telah mendapatkan hak maka seseorang baru diizinkan “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”. Bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan, dengan demikian ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai “tanpa hak” ;

Menimbang, bahwa yang perlu mendapat perhatian adalah siapakah yang mendapatkan hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, apakah setiap orang perorangan boleh mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Bahwa untuk mengetahui apakah orang perorangan boleh atau tidak mendapatkan izin/persetujuan, maka perlu diketahui dalam hal apa narkotika dapat digunakan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam Jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri ;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terlihat dengan nyata bahwa orang perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah atau swasta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur “melawan hukum”. Bahwa setiap tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), karena di dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah unsur mutlak meskipun dalam perumusan tindak pidana acapkali tidak disebutkan. Bahwa dalam perumusan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana, hal ini mempunyai konsekuensi sebagai unsur haruslah dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dalam ketentuan ini apakah melawan hukum formil yaitu bertentangan dengan hukum tertulis atau melawan hukum materiil yaitu tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis tetapi bertentangan juga dengan hukum tidak tertulis. Bahwa yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mulai dari Bab IV sampai Bab V, maka tentulah yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak lain dan tidak bukan



adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika. Bahwa Terdakwa tidak memenuhi persyaratan itu semua sehingga Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika khususnya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain membeli, sedangkan kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan kata “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Bahwa kata “menjadi perantara dalam jual beli” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan kata “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan yang dimaksud “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yaitu:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB dari keterangan Terdakwa Eka Romadani als Doi Bin Sarmadin menerima narkotika jenis sabu dari Alim (DPO) 9 (sembilan) gram, Alim (DPO) memerintahkan terdakwa Eka Romadani als Doi Bin Sarmadin membagi narkotika jenis sabu dengan berat 9 (sembilan) gram tersebut menjadi 70 (tujuh puluh) bungkus paket ukuran kecil narkotika jenis sabu. Terdakwa Eka Romadani als Doi Bin Sarmadin menerima perintah dari Alim (DPO) mengantar narkotika jenis sabu kepada pembeli dengan cara melalui 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dan pesan whatsapp, saling mengirimkan pesan dan gambar letak lokasi tempat. Terdakwa Eka Romadani als Doi Bin Sarmadin telah melempar narkotika jenis sabu



kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) bungkus ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 di seputaran Kelurahan Sriwijaya Kota Pangkalpinang dan diseputaran Kelurahan Girimaya Kota Pangkalpinang, sisa paket narkoba jenis sabu yang belum diantar adalah 13 (tiga belas) paket. Terdakwa Eka Romadani als Doi Bin Sarmadin belum mendapatkan uang pembayaran dari Alim (DPO) karena masih tersisa;

- Bahwa, Terdakwa telah bersepakat untuk mengantarkan narkoba jenis sabu 9 (sembilan) gram milik Alim (DPO) jika berhasil terjual seluruhnya. Terdakwa Eka Romadani als Doi Bin Sarmadin akan mendapatkan upah/uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia terhadap narkoba golongan I jenis sabu. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Nomor: R-PP.01.01.8B.02.24.374 tanggal 22 Februari 2024 yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Kota Pangkalpinang Agus Riyanto, S.Farm, Apt. telah melakukan pemeriksaan terhadap: 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu tsk a.n. Eka Romdani als Doi bin Sarmadin dengan berat sampel + wadah 3,26 gram (tiga koma dua enam) berat wadah 1,56 (satu koma lima enam) Berat BB Netto 170 gram (satu koma tujuh nol, berat diuji 0,09 gram (nol koma nol sembilan), berat sisa 1,61 gram (satu koma enam satu);
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Terdakwa menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan dengan berat + wadah: 3,26 gram (tiga koma dua enam) gram, berat BB netto 1,70 gram (satu koma tujuh nol) gram, sisa barang bukti narkoba jenis shabu setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan berat netto sebesar berat netto akhir 1,61 gram (satu koma enam satu);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium dan hasilnya sebagaimana hasil pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka Terdakwa bukanlah orang yang berhak terhadap Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Sehingga dengan pertimbangan tersebut terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dari Sdr Alim (DPO) dan meletakkan Narkotika tersebut ditempat yang ditunjuk oleh Sdr Alim (DPO) dengan maksud untuk menjual Narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi, yang dalam perkara ini Terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair dan dengan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik pada diri maupun perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan yang bersalah berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kepada yang terbukti bersalah dijatuhi pula pidana denda, maka kepada Terdakwa dijatuhi pula pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, pidana denda dan pidana penjara pengganti denda, akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu; Narkoba Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu dengan berat bb + wadah: 3,26 gram (tiga koma dua enam) gram, berat wadah: 1,56 (satu koma lima enam) gram, berat BB netto 1,70 gram (satu koma tujuh nol) gram, berat sisa 1,61 gram (satu koma enam satu);
- 11 (sebelas) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;
- 2 (dua) buah kotak rokok A satu;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Adalah alat dan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei 1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331.

Adalah alat untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ikut serta dalam program memberantas peredaran narkoba akan bahaya dari Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Eka Romdani alias Doi bin Sarmadin**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu; Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu 13 (tiga belas) bungkus plastik strip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu dengan berat bb + wadah: 3,26 gram (tiga koma dua enam) gram, berat wadah: 1,56 (satu koma lima enam) gram, berat BB netto 1,70 gram (satu koma tujuh nol) gram, berat sisa 1,61 gram (satu koma enam satu);
 - 11 (sebelas) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari potongan pipet plastik;
 - 2 (dua) buah kotak rokok A satu;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna biru dengan nomor handphone Sim 1: 085783288746, Sim 2: 082175426331, Imei

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1: 355033100573106, Imei 2: 355034100573104 dan nomor WA bisnis 085609180694, WA biasa 082175426331;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 oleh kami, Tanty Helen Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wisnu Widodo, S.H., Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rezky Devilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Rosalena Rusdi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap secara Teleconference didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wisnu Widodo, S.H.

Tanty Helen Manalu, S.H., M.H.

Dedek Agus Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rezky Devilia, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2024/PN Pgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)